



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : XXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2025, dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;

Anak didampingi oleh bapak kandungnya, Eko Wahyudi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Pertokoan Simpang 3 No 17 Jalan KH Abdurrahman Wahid, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg tanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Di Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dimana pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana pokok bagi Anak dengan Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Memberikan Hukuman Yang ringan-ringannya secara adil dan "Demi Keadilan" berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak, pada Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di rumah makan lesehan XXX Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi XXX dan Saksi XXX bersama tim dari Polsek Kota Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebelumnya Anak mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Saksi XXX sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di rumah makan lesehan XXX Kabupaten Jombang seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L yang Anak jual kepada Saksi XXX berupa dua bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah dimana setiap bungkus rokok bekas berisikan 10 (sepuluh) gulungan kertas gerejeng yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan total 100 (seratus) butir pil dobel L. Sehingga dua bungkus rokok bekas tersebut total berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin baik dalam mengedarkan mengedarkan pil dobel LL;
- Bahwa Anak tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan Kesehatan;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti pil dobel LL yang disita dalam perkara Saksi XXX yang mana pil dobel LL tersebut dibeli dari Saksi XXX yang diperoleh dari Anak Nomor : R/703/II/RES.9.5/2025/Bidlabfor tanggal 28 Januari 2025 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00503/NOF/2025 tanggal 23 Januari 2025, barang bukti adalah benar TRIHEKSIFENIDIL HCI;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/7414/415.17/ 2023 tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi yang masuk dalam golongan obat keras. Obat keras adalah golongan obat yang dapat diserahkan berdasarkan resep dokter;
2. TRIHEKSIFENIDIL HCl diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan Kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan kesehatan berdasarkan resep dokter;
3. Penyimpanan obat hendaknya dilakukan sesuai dengan standar penyimpanan obat dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat agar tetap dapat memberikan efek farmakologi sesuai dengan yang diharapkan kepada pasien;
4. Apabila obat tidak melakukan prinsip penyimpanan diatas seperti dibungkus dengan kertas grenjeng atau klip plastic tanpa identitas yang jelas dan lengkap dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, maka stabilitas dan mutu obat sudah tidak dapat dijamin;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan mengenai penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Anak;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama Saksi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan XXX di Kabupaten Jombang karena menjual pil dobel L;
  - Bahwa Saksi menerangkan awalnya ada beberapa orang yang ditangkap yakni Saudara XXX yang beralamat di Kab. Jombang yang di tangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di SPBU Jl. KH. Hasyim Asyari Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, serta Saksi yang beralamat di Kabupaten Jombang yang masing masing kami tangkap bersama Anak pada hari Kamis, 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX Kabupaten Jombang;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang, Anak ditawarkan oleh Saudara XXX secara lisan untuk menjualkan pil dobel L karena ada 2 (dua) kotak pil dobel L dengan isi 100 (seratus) butir tiap kotaknya dan setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak setuju untuk menjual;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu di rumah makan, Saksi menawarkan dengan lisan untuk membantu Anak menjualkan pil dobel L kemudian Anak mengatakan bahwa ada 2 (dua) kotak pil dobel L dengan isi 100 (seratus) butir tiap kotaknya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila Saksi Ahmad Fatoni Bin Sabilila Rosyad bersedia kemudian Saksi bersedia dan Saksi mengatakan akan menjual kepada XXX sehingga pada hari yang sama pukul 20.45 Wib Anak Fauzan memberikan sebuah bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah berisikan 10 (sepuluh) kertas gerenjeng masing-masing bungkus kertas gerenjeng berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan total 100 (seratus) butir pil dobel L dan sebuah bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah lagi berisikan 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan total 100 (seratus) butir pil dobel L sehingga total keseluruhan pil dobel L yang diberikan Anak kepada Saksi adalah 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa dari tangan Anak ditemukan barang bukti karena Anak telah menyerahkan pil dobel L kepada Saksi dan Anak berkomunikasi dengan Saksi secara lisan sedangkan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah dan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L (total 70 butir pil dobel L) kami temukan/dapatkan di tangan XXX berada di dalam almari kamar tidur rumahnya di Jombang dan sebuah Hand Phone merk REDMI warna hitam dengan nomor WhatsApp 085600508819 kami temukan berada di dalam kaleng tempat meletakkan/menyimpan uang parkir di tempat parkir kendaraan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan mengenai penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama Saksi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang karena menjual pil dobel L;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ada beberapa orang yang ditangkap yakni XXX yang beralamat di Kab. Jombang yang di tangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di SPBU Jl. KH. Hasyim Asyari Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, serta Saksi yang beralamat di Kabupaten Jombang yang masing masing kami tangkap bersama Anak pada hari Kamis, 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan XXX di Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang, Anak ditawari oleh Saudara Pingki secara lisan untuk menjualkan pil dobel L karena ada 2 (dua) kotak pil dobel L dengan isi 100 (seratus) butir tiap kotaknya dan setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak setuju untuk menjual;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu di rumah makan XXX Saksi menawarkan dengan lisan untuk membantu Anak menjualkan pil dobel L kemudian Anak mengatakan bahwa ada 2 (dua) kotak pil dobel L dengan isi 100 (seratus) butir tiap kotaknya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila Saksi Ahmad Fatoni Bin Sabilila Rosyad bersedia kemudian Saksi Ahmad Fatoni Bin Sabilila Rosyad bersedia dan Saksi Ahmad Fatoni Bin Sabilila Rosyad mengatakan akan menjual kepada XXX sehingga pada hari yang sama pukul 20.45 Wib Anak memberikan sebuah bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah berisikan 10 (sepuluh) kertas gerenjeng masing-masing bungkus kertas gerenjeng berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan total 100 (seratus) butir pil dobel L dan sebuah bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah lagi berisikan 10 (sepuluh) plastik klip, masing masing

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan total 100 (seratus) butir pil dobel L sehingga total keseluruhan pil dobel L yang diberikan Anak kepada Saksi adalah 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa dari tangan Anak ditemukan barang bukti karena Anak telah menyerahkan pil dobel L kepada Saksi dan Anak berkomunikasi dengan Saksi secara lisan sedangkan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah dan 7 (tujuh) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L (total 70 butir pil dobel L) kami temukan/dapatkan di tangan XXX berada di dalam almari kamar tidur rumahnya di Jombang dan sebuah Hand Phone merk REDMI warna hitam dengan nomor WhatsApp 085600508819 kami temukan berada di dalam kaleng tempat meletakkan/menyimpan uang parkir di tempat parkir kendaraan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Anak, karena teman bekerja di tempat rumah makan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Anak pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan XXX di Kabupaten Jombang karena peredaran pil dobel L tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan Anak bekerja di tempat yang sama yaitu rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L dari Anak yang telah Saksi ketahui sebelumnya sehingga Saksi menawarkan pil dobel L kepada XXX pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 Wib melalui pesan pada aplikasi whatsapp Saksi dengan nomor 085608508819 ke nomor whatsapp XXX yaitu 085749434399 dan meminta XXX untuk mengambil pil dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir yang terbagi dalam 2 (dua) kotak hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 20.45 Wib di tempat parkir rumah makan XXX di

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang dan menawarkan apakah mau untuk dibantu dalam menjualkan pil dobel L yang Anak iyaikan sehingga Saksi mendapatkan pil dobel L dari Anak sebanyak 200 (dua ratus) butir yang terbagi dalam 2 (dua) kotak dengan harga setiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp250.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menjual pi dobel L kepada XXX sebanyak 200 (dua ratus) butir pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah makan XXX di Kabupaten Jombang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir;
- Bahwa dari tangan Anak tidak diketemukan barang bukti karena Anak telah menyerahkan pil dobel L kepada Saksi dan Anak berkomunikasi dengan Saksi secara lisan sedangkan barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan berupa sebuah Hand Phone merk REDMI warna hitam dengan nomor WhatsApp 085608508819 berada di dalam kaleng tempat meletakkan/menyimpan uang parkir di tempat parkir kendaraan rumah makan lesehan Ikan Bakar XXX di Kabupaten Jombang;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai perantara peredaran pil dobel L dari Anak kepada XXX dan Saksi juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran pil dobel L dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00503/NOF/2025 tanggal 23 Januari 2025 terhadap R/703//RES.9.5/2025/Bidlabfor, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 4 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg





Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan peredaran pil dobel L tanpa izin yang anak lakukan;
- Bahwa Anak telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi;
- Bahwa Anak mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual melalui perantara Saksi sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di rumah makan lesehan Ikan Bakar XXX di Kabupaten Jombang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang Anak jual kepada Saksi tersebut berupa 2 (dua) bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah dimana setiap bungkus rokok bekas berisikan 10 (sepuluh) gulungan kertas gerenjeng yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan total 100 (seratus) butir pil dobel L ehingga 2 (dua) bungkus rokok bekas tersebut total berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L;
- Bahwa Anak mendapatkan pil dobel L dari Saudara XXX yang merupakan karyawan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang untuk menjual pil dobel L yang mana kemudian Anak setuju kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga setiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tangan Anak tidak diketemukan barang bukti karena Anak telah menyerahkan pil dobel L kepada Saksi dan Anak berkomunikasi dengan Saksi secara lisan sedangkan barang bukti yang diamankan saat Saksi dilakukan penangkapan bersama Anak yakni berupa sebuah Hand Phone merk REDMI warna hitam dengan nomor WhatsApp 085608508819 berada di dalam kaleng tempat meletakkan / menyimpan uang parkir di tempat parkir kendaraan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L setiap 100 (seratus) butir yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mempunyai hak atau ijin untuk menjual pil dobel L yang termasuk dalam katagori obat keras;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Surabaya tanggal 21 Januari 2025 Nomor : 08/TPP/II/2025, maka dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ini kami merekomendasikan dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Hakim, agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan pidana pokok bagi anak "Pembinaan Dalam Lembaga" dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I BLitar, sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf (d) dan Pasal 80 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu klien juga harus diberikan putusan pidana pokok berupa "Pelatihan Kerja" sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti pidana denda dengan pertimbangan:

1. Saat kejadian klien masih berusia belum 18 (delapan belas) tahun, sehingga proses hukumnya menggunakan proses hukum anak;
2. Klien jiwanya masih labil dan sudah tidak bersekolah, karena saat duduk di bangku SMA kelas I putus dan berhenti sekolah karena malas belajar;
3. Agar klien mendapatkan pembinaan dari lembaga pemerintah atau swasta untuk bekal masa depannya, serta meperoleh pengetahuan untuk memahami perbuatannya;
4. Diharapkan klien nantinya di dalam lembaga akan dapat melanjutkan pendidikannya baik untuk formal maupun belajar mengaji, sehingga masa depan klien tetap dapat berkelanjutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi;
2. Bahwa pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang, Anak telah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



menjual pil dobel L kepada Saksi sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil dobel L;

3. Bahwa Anak mendapatkan pil dobel L dari Saudara XXX yang merupakan karyawan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang untuk menjual pil dobel L yang mana kemudian Anak setuju kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga setiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dari tangan Anak tidak diketemukan barang bukti karena Anak telah menyerahkan pil dobel L kepada Saksi dan Anak berkomunikasi dengan Saksi secara lisan sedangkan barang bukti yang diamankan saat Saksi dilakukan penangkapan bersama Anak yakni berupa sebuah Hand Phone merk Redmi warna hitam dengan nomor WhatsApp 085608508819 berada di dalam kaleng tempat meletakkan / menyimpan uang parkir di tempat parkir kendaraan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang;
5. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00503/NOF/2025 tanggal 23 Januari 2025 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: R/703/I/RES.9.5/2025/Bidlabfor seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;
6. Bahwa benar Anak tidak mempunyai keahlian khusus maupun ijin secara resmi dari pejabat untuk menjual pil dobel L yang termasuk dalam katagori obat keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya sebagai manusia dewasa, tidak cacat mental dan berdasarkan fakta hukum Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan pemeriksaan persidangan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Anak oleh mana Anak dalam proses persidangan masih berusia belum 18 (delapan belas) tahun dan pada saat tindak pidana terjadi juga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih berlaku terhadap Anak, dan oleh karenanya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Anak juga harus memperhatikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berdasarkan fakta persidangan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga Anak dianggap dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 138 Ayat (2) menyebutkan :

“Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 138 Ayat (3) menyebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang karena Anak menjual pil dobel L kepada Saksi pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan pil dobel L dari Saudara XXX yang merupakan karyawan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang untuk menjual pil dobel L yang mana kemudian Anak setuju kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga setiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembelian pil dobel L yang Anak lakukan dari Saudara XXX kemudian Anak jual kepada Saksi, Anak mendapatkan keuntungan setiap 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak diajukan barang bukti oleh penuntut umum karena pada saat Anak ditangkap karena Anak telah menyerahkan pil dobel L kepada Saksi dan Anak berkomunikasi dengan Saksi secara lisan sedangkan barang bukti yang diamankan saat Saksi dilakukan penangkapan bersama Anak yakni berupa sebuah Hand Phone merk Redmi warna hitam dengan nomor WhatsApp 085608508819 berada di dalam kaleng tempat meletakkan / menyimpan uang parkir di tempat parkir kendaraan rumah makan lesehan XXX di Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00503/NOF/2025 tanggal 23 Januari 2025 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = R/703/II/RES.9.5/2025/Bidlabfor seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 4 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCl* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu *asetilkolin*, *dopamine*, dan *histamine serotonin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), obat keras adalah jenis obat yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 4 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, *Triheksifenidil HCl* termasuk dalam obat keras dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan merupakan sediaan farmasi golongan obat keras oleh mana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu *asetilkolin*, *dopamine*, dan *histamine serotonin* dan dalam fakta di persidangan diketahui bahwa Anak telah mengedarkan pil dobel L padahal Anak berprofesi sebagai karyawan di rumah makan XXX dan bukan sebagai ahli farmasi, apoteker, dan Anak menjual pil dobel L kepada Saksi untuk mendapatkan untung berupa uang dan bisa konsumsi pil dobel L secara gratis;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan pil dobel L tersebut dari XXX dan berdasarkan keterangan Anak yang menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut dimana Anak bukanlah seorang apoteker ataupun ahli farmasi, melainkan pekerjaan terdakwa adalah sebagai pelayan rumah makan, dan perbuatan Anak yang telah sengaja mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim meyakini bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terhadap tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap anak dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan mohon keringanan hukuman dan menjatuhkan pidana diluar lembaga dengan pelatihan kerja. Dengan memperhatikan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap rekomendasi yang diberikan terhadap Anak, menyatakan bahwa Anak dijatuhi pidana pokok pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan oleh karena saat persidangan usia Anak telah 18 tahun dan sudah tidak sekolah, maka Hakim mempertimbangkan, Anak memerlukan bekal yang baik untuk jalani kehidupan dengan diperlukannya ketrampilan atau pelatihan kerja untuk bekal Anak kedepannya, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan yang sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan keras tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan, dan Pelatihan Kerja selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Heru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali dari orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)